



INTERNAL MEMO

Number : ND- 121.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023


To : The Academic Community of Universitas Indonesia
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review Rector's Decree 1309 of 2011 on Clean Water Conservation Policy at Universitas Indonesia Campus in 2023

In accordance with the enactment of Rector's Decree 1309 of 2011 concerning on Clean Water Conservation Policy at Universitas Indonesia Campus, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 18 May 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of Rector's Decree 1309 of 2011. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

18 May 2023

Head of Transformation, Risk
Management, and Monitoring &
Evaluation



Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D
NUP 060603661



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 1309 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN KONSERVASI AIR BERSIH
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa kekurangan air dapat mengakibatkan munculnya lahan kering di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa ketersediaan air bersih dan air sehat untuk dikonsumsi saat ini semakin berkurang;
 - c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
 - d. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan menjadi "Kampus Hijau" dengan salah satu programnya adalah penghematan penggunaan air;
 - e. bahwa berdasarkan butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Perugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan air bersih di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik.
- Keempat - Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush di toilet, cuci mobil dan menyiram tanaman serta pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih.
- Kelima - Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan agar air bersih layak untuk dikonsumsi.
- Keenam - Ketentuan lebih lanjut mengenai program konservasi air akan diatur kemudian.
- Ketujuh - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2011

REKTOR


Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 196303111990931003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur